



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUSDIANTO SARAGIH Als. BENGET
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun / 13 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun IV Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 208/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 9 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2735/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Ia, Terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** bersama dengan teman terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bunga Pariama Pasar II Gang Sembiring Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (Pasal 84 ayat (2) KUHP), **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.15 Wib, bertempat di rumah Terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** diajak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh teman Terdakwa pergi ke Gang Sembiring yang berada di Jalan Bunga Pariama Pasar II Gang Sembiring Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan, tepatnya ke lokasi rumah kosong, dan sesampai di rumah kosong, Terdakwa dan teman Terdakwa patungan uang, masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan kepada Sdr. REZA (DPO), dan setelah Sdr. REZA memberikan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan teman Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa dan teman Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan Bong/alat hisap shabu, namun tidak lama kemudian Terdakwa melihat kedatangan saksi SAHAT SIANTURI bersama dengan saksi DISCO GINTING, dan saksi HENDRI KURNIAWAN (para saksi dari kepolisian) yang saat itu juga langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tangan Terdakwa dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, berupa 1 (satu) set bong alat hisap shabu-shabu berikut kaca pirex yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) Mancis warna kuning, 1 (satu) Mancis warna ungu terpasang di jarum suntik ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 170/201.3.7.00/2020 tanggal 04 Juli 2020 (terlampir), menerangkan bahwa :

- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari kemasan air minum aqua gelas yang terdapat pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 7810/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 (terlampir), menerangkan :

- A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
- B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET;**

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B milik tersangka atas nama **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia, Terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** bersama dengan teman terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 02.15 wib, bertempat di rumah Terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** diajak oleh teman terdakwa pergi ke Gang Sembiring yang berada di Jalan Bunga Pariama Pasar II Gang Sembiring Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan, tepatnya ke lokasi rumah kosong, dan sesampai di rumah kosong, Terdakwa dan teman Terdakwa patungan uang, masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan kepada Sdr. REZA (DPO), dan setelah Sdr. REZA memberikan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan teman Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa dan teman Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan Bong/alat hisap shabu, namun tidak lama kemudian Terdakwa melihat kedatangan saksi SAHAT SIANTURI bersama dengan saksi DISCO GINTING, dan saksi HENDRI KURNIAWAN (para saksi dari kepolisian) yang saat itu juga langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan di tangan Terdakwa dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, berupa 1 (satu) set bong alat hisap shabu-shabu berikut kaca pirex yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) mancis warna ungu terpasang di jarum suntik ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 170/201.3.7.00/2020 tanggal 04 Juli 2020 (terlampir), menerangkan bahwa :

- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari kemasan air minum aqua gelas yang terdapat pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal putih

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 7810/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 (terlampir), menerangkan :

- A. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;**
- B. (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET**;**

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B milik tersangka atas nama **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** bersalah **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) set bong alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari kemasan air minum aqua gelas yang terdapat pipet kaca yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;

- 1 (satu) mancis warna kuning;
- 1 (satu) mancis warna ungu terpasang di jarum suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 2735/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 12 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO SARAGIH Als. BENGET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSDIANTO SARAGIH Als. BENGET oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari kemasan air minum aqua gelas yang terdapat pipet kaca yang di dalamnya berisikan kristal putih di duga Narkotika sabu-sabu;
 - 1 (satu) mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu yang di ujungnya terpasang besi jarum suntik;

Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2735/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 18 Januari 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Januari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa kami Penuntut Umum beranggapan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabaikan fakta-fakta hukum di persidangan dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** sebagaimana yang dibenarkan oleh terdakwa dan diperkuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 03 Juli 2020 (**berdasarkan yang terlampir didalam Berkas Perkara dari Penyidik Polsek Pancur Batu No. BP/1425/IX/Res.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 30 September 2020 atas nama RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET**) di persidangan merupakan pengakuan terdakwa tentang perbuatan terdakwa yang telah menguasai atau memiliki barang Narkotika dengan tanpa memiliki ijin dari pemerintah atau pihak berwenang, diantaranya 1 (satu) set bong alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari kemasan air minum aqua gelas yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PT MDN



terdapat pipet kaca yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) mancis warna kuning, dan 1 (satu) mancis warna ungu terpasang di jarum suntik, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah kosong yang berada di Jalan Bunga Pariama Pasar II Gang Sembiring Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan, dan selanjutnya dalam pengakuan terdakwa RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET menerangkan barang bukti yang ditemukan didalam rumah kosong tersebut sebelumnya diperoleh secara patungan, masing-masing dengan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan kepada Sdr. REZA (DPO), kemudian barang bukti narkoba yang ada di tangan terdakwa, berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu diterima dari Sdr. REZA dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, para saksi dari anggota kepolisian Pancur Batu tidak ada menerangkan barang bukti lain, berupa 1 (satu) set bong alat hisap shabu-shabu merupakan bekas pakai terdakwa, sehingga dalam hal ini 1 (satu) set bong alat hisap shabu-shabu yang ditemukan didalam rumah kosong tersebut bisa saja bukan milik terdakwa, melainkan milik orang lain, disamping itu juga pada fakta hukum di persidangan, terdakwa juga tidak ada sama sekali mengajukan alat bukti yang menguntungkan bagi terdakwa untuk membuktikan diri terdakwa sendiri adalah selaku penyalahguna Narkoba. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu tidak memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

2) Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET dipersidangan dan diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 03 Juli 2020 (*berdasarkan yang terlampir didalam Berkas Perkara dari Penyidik Polsek Pancur Batu No. BP/1425/IX/Res.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 30 September 2020 atas nama RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET*) mengaku sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana Narkoba dan terdakwa juga sudah pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak tahun 2018 hingga sekarang, sehingga dalam hal ini seharusnya terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** tersebut patut dicurigai sebagai pengedar Narkotika sebagaimana pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu juga tidak secara tegas berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010, yang mana kepada hakim memberikan hukuman rehabilitasi kepada penyalahguna, namun terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu menetapkan terdakwa terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana hakim memberikan justru sanksi pidana terhadap terdakwa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya norma hukum tersebut inkonstitusional, kecuali dimaknai sebagai "dihukum rehabilitasi." Dengan demikian, putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu bertolak belakang dengan amar tuntutan pidana Penuntut Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3) Bahwa di dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, yakni Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, Halaman 100, Mahkamah menyatakan "dalam suatu Undang-Undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dan pasal yang lain, demikian juga dengan penjelasan pasal-pasal tersebut, sehingga tidak boleh terdapat kontradiksi dalam Undang-Undang yang bersangkutan", kemudian karena negara Indonesia adalah negara hukum dan juga sejalan dengan Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009, maka dalam suatu Undang-Undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dan pasal yang lain, sementara terkait amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu tidak koherensi dengan putusan pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1174/Pid.B/2011/PN.SBY, yang mana pada amar putusan pidana Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 0,570 gram. Dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



demikian, putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu tidak koherensi antara yurisprudensi yang satu dan yurisprudensi yang lain, demikian juga dengan penjelasan yurisprudensi tersebut sebagai sumber hukum untuk kasus yang sama.

4) Bahwa kami Penuntut Umum beranggapan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** dengan menjalani pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dipandang tidak memenuhi syarat, baik dari segi edukatif, korektif, represif maupun preventif, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu mengetahui sebagaimana pada pertimbangan bahwa terdakwa sebelumnya telah lama mengkonsumsi shabu-shabu dan pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu putusan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dipandang dapat menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.

5) Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada poin (1) adalah keliru dan tidak cermat, yang mana sesuai fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** yang didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk tidak ada membuktikan sama sekali diri terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** tersebut pernah menjalankan proses pemeriksaan asesmen dan terdakwa juga tidak ada sama sekali memperlihatkan bukti pendukung dari pihak tim Asesmen Terpadu pada Badan Nasional Narkotika, berupa **dokumen atau surat hasil asesmen** yang membuktikan diri terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** adalah pecandu atau penyalahgunaan Narkotika, sehingga dalam hal ini kami Penuntut Umum beranggapan baik pertimbangan maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan **pasal 4 ayat (4) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang didukung oleh peraturan lainnya, yakni peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 03 Tahun 2014, peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 tahun 2014, peraturan Menteri Sosial RI No. 03 Tahun 2014, peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-**



005/A/JA/03/2014, peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 tahun 214, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi. Adapun bunyi pasal 4 ayat (4) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/PB/MA/III/2014, menjelaskan :

"Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka/terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan hasil asesmen dari tim Asesmen Terpadu, teta ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan atau perawatan dalam rangka rehabilitasi."

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tingkat Pertama Nomor : 2735/Pid.Sus/2020/PN. Lbp Tanggal 04 Januari 2021;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** tersebut;
4. Menyatakan terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menghukum terdakwa **RUSDIANTO SARAGIH Alias BENGET** dengan Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-



(delapan ratus juta) subsider 6 (enam) bulan penjara; Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set bong alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari kemasan air minum aqua gelas yang terdapat pipet kaca yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) mancis warna kuning,
- 1 (satu) mancis warna ungu terpasang di jarum suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2735/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Januari 2021, serta memori banding dari Penuntut Umum, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dan dapat merusak generasi muda, Dengan demikian patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2735/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Januari 2021, diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, dengan demikian amar selengkapnya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2735/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Januari 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO SARAGIH Als. BENGET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSDIANTO SARAGIH Als. BENGET oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari kemasan air minum aqua gelas yang terdapat pipet kaca yang di dalamnya berisikan kristal putih di duga Narkotika sabu-sabu;
 - 1 (satu) mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu yang di ujungnya terpasang besi jarum suntik;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh EFFENDI SIREGAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFFENDI SIREGAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)